

Analisis Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Rismawati¹, M Salam², Priazki Hajri³

rismawati261001@gmail.com¹, salam.fkip@unja.ac.id², priazkihajri@unja.ac.id³

Universitas Jambi

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perubahan perilaku sosial remaja tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma, remaja seharusnya memiliki kesadaran guna dapat mengontrol diri dari hal buruk tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Hal ini menandakan bahwa remaja disini membutuhkan kepedulian dari pihak keluarga dan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan mengetahui perilaku sosial remaja yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini dilakukan diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Kecamatan Muara Sabak Timur. Sampel yang dijadikan subjek yaitu 3 remaja yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, 2 orang tua remaja, 2 anggota kepolisian Satresnarkoba di Kapolres Tanjung Jabung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif data yang dihasilkan berbentuk penjabaran kata-kata maupun gambar dan tidak menekankan pada angka. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah faktor internal berupa rendahnya kontrol diri remaja dan gangguan pola pikir, faktor eksternal yaitu kurangnya perhatian dari orang tua dan faktor lingkungan. Melihat pentingnya tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam meminimalisir dan menekan angka tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba sangat berpengaruh besar terhadap perilaku sosial remaja.

Kata kunci: Perilaku Sosial, Remaja, Tindak Kriminalitas, Penyalahgunaan Narkoba

Abstract

The study in the background of changing the social behavior of adolescents toward the abuse of drugs is one of those that go against the law and norms, and a youth should have a sense of control to avoid bad associations. It is a sign that the youth here needs the attention of both family and community. The study aims to identify factors that have

affected drug abuse crimes in east jdistrict and learn about the social behavior of youth involved in drug abuse. The study conducted in the region of cape jdistrict especially east sabak estuary district. The sample was subjected to three teenagers involved in drug abuse, two teenage parents, two members of the drug force in east jsheriff. The approach used is qualitative descriptive data that results in both word and image descriptions and does not emphasize Numbers. It may be established that the factors affecting youth to become involved in drug abuse are the internal factors of teen low self-control and mindset disorder, the external factor of parental lack of attention and environmental factors. Considering the importance of the study should be expected to be alternatives to minimize

Keywords : *Social behavior, teenager, crime, drug abuse*

Pendahuluan

Kriminalitas secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan, tindak kriminal, atau juga diartikan suatu tindak kejahatan, sehingga merupakan Tindakan yang bersifat negatif. Tindakan ini akan merugikan banyak pihak dan pelaku tindakannya disebut sebagai seorang kriminal. Sederhananya, kriminalitas merupakan segala tindakan atau suatu yang dilakukan individu, kelompok, maupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan, yang mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam *trade mark*. (Sabiq & Apsari, 2021: 52)

Kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah masalah dan keresahan bagi kehidupan di masyarakat. Soesilo mengatakan kejahatan memiliki dua macam pengertian. Pertama secara yuridis, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana yang ada. Kemudian pengertian secara sosiologis, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang undang. (Kosmaryati et al., 2019:10)

Tindak kriminalitas merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dan menyebabkan kerugian pada, masyarakat dan pelaku tindak kriminalitas itu sendiri, pelaku tindak kriminalitas harus dihukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Tindak kriminalitas yang dilakukan oleh remaja yang saat ini sedang marak terjadi, seperti narkoba, pencurian, pencabulan dan masih banyak lagi. Dari tindak kriminalitas atau kenakalan remaja yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti

kurangnya perhatian dari orang tua, faktor ekonomi, Pendidikan, dan juga faktor lingkungan yang tidak sehat, sehingga remaja mudah terpengaruh. (Rohman, 2016: 128)

Kenakalan remaja sendiri mengacu kepada rentang perilaku yang luas mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan disekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku perilaku kriminal. Delikueni anak-anak meliputi pencurian, perampokan, penganiayaan, pelanggaran asusila, penggunaan obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak kriminalitas yang dilakukan oleh remaja dianggap melanggar nilai-nilai sosial, disekolah maupun dimasyarakat. (Irmayani, 2018:402)

Salah satu tuduhan mengenai tingginya angka kriminalitas remaja atau lebih tepatnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya keluarga dan/atau ketidakberfungsian sosial masyarakat. Keluarga dianggap gagal dalam mendidik remaja sehingga menyebabkan mereka melakukan tindakan penyimpangan yang berujung dengan diberikannya sanksi sosial oleh masyarakat. Alih-alih tertib, sanksi yang diberikan justru menjadikan remaja menjadi lebih sulit diatur. (Irmayani, 2018:403)

Kriminalitas atau tindakan pidana merupakan suatu perbuatan maupun rangkaian perbuatan manusia yang berlawanan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, dimana harus diadakan penghukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan (Ariusni, 2017:653). Para ahli kriminologi berasumsi bahwa perilaku menyimpang disebut sebagai kejahatan yang harus dijelaskan dengan melihat kondisi struktural dalam masyarakat dengan konteks ketidakmerataan kekuasaan, otoritas dan kemakmuran serta kaitannya dengan berbagai perubahan ekonomi dan politik yang ada di masyarakat. (Rafla Nurwati, 2021:161). Menurut Moeljanto, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari Batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) dipertanggungjawabkan. (Di et al., 2019:66)

Perbuatan diluar kepentingan-kepentingan di atas merupakan kejahatan, mengingat bahaya negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan narkoba secara tidak sah tidak hanya merugikan pelaku tindak pidana narkoba saja melainkan juga dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana

narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. (Hakim, 2019:60)

Perilaku sosial remaja mewakili kontinum exterm pada sebuah rangkaian yang dapat menjelaskan sebagai perilaku positif dan negatif. Perilaku sosial merupakan suatu Tindakan yang memiliki manfaat bagi orang lain seperti keluarga dan masyarakat. Diantara manfaat tersebut menurut Mohammad Asrori, yaitu adanya kepentingan Bersama untuk mencapai suatu tujuan. Perilaku sosial merupakan perilaku yang dimiliki oleh diri manusia, namun perilaku ini tidak dibawa Ketika manusia itu dilahirkan akan tetapi perilaku sosial ini terbentuk melalui proses interaksi antar individu dengan lingkungan sosialnya. Soetjipto Wirasarjono mengatakan bahwa bentuk-bentuk perilaku sosial merupakan hasil tiruan dan adaptasi dari pengaruh kenyataan sosial yang ada. Perilaku sosial terbentuk dan ada karena manusia melihat dan memperhatikan hal-hal yang terjadi disekitarnya dan lingkungannya. Perilaku sosial adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menimbulkan perubahan pola tingkah laku. Perilaku sosial merupakan tindakan yang ditunjukkan oleh seseorang dalam lingkungan masyarakat yang pada dasarnya sebagai respon atau hubungan timbal balik atau berupa interaksi yang dilakukan antar individu dengan lingkungan. (Rina et al., 2016:68).

Perilaku sosial adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, kegiatan yang berkaitan dengan pihak lain yang memerlukan sosialisasi dalam hal bertingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain, belajar memainkan peran sosial yang dapat diterima oleh orang lain, serta upaya mengembangkan sikap sosial yang layak diterima oleh orang lain. Perilaku sosial adalah perilaku yang relatif menetap yang diperlihatkan oleh individu di dalam berinteraksi dengan orang lain. Orang yang berperilakunya mencerminkan keberhasilan dalam proses sosialisasinya dikatakan sebagai orang yang sosial, sedangkan orang yang perilakunya tidak mencerminkan proses sosialisasi tersebut disebut non sosial. (Sabiq & Apsari, 2021:116)

Perilaku sosial remaja pada saat ini sangat memprihatinkan dengan terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh remaja menjadi salah satu hal yang harus diberantas oleh semua pihak yang berwenang, seperti orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk melindungi dan memberikan sosialisasi terhadap remaja yang nantinya akan menjadi penerus bangsa, dengan menanamkan nilai nilai keagamaan, dan untuk remaja yang sudah terjerumus kedalam tindak kriminalitas pun harus diberikan arahan yang lebih ketat baik dari orang tua maupun pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian yang harus dengan

bijak melakukan dan memberikan arahan dan tindakan yang membuat remaja yang terjerat kasus tindak kriminalitas menjadi jera dan menyesali perbuatannya.

Prilaku sosial remaja adalah aktifitas yang ditunjukkan oleh seseorang remaja yaitu aktifitas fisik dan psikis terhadap orang lain sesuai dengan tuntutan sosial yang ada, perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba disini jelas mengikis dan merusak perilaku sosial remaja dan menimbulkan pengaruh yang buruk untuk diri remaja itu sendiri maupun orang lain, seperti dampak untuk kesehatan, pola prilaku, dampak bagi pendidikan, dan kehidupan ekonomi yang buruk. (Yulia, 2020:48)

Perilaku sosial adalah perilaku manusia berkembang dan dipertahankan oleh anggota masyarakat yang memberi penguat pada individu untuk berperilaku secara tertentu (yang dikehendaki oleh masyarakat). Dengan demikian perilaku sosial dapat diartikan sebagai segala tingkah laku atau aktivitas yang ditampakkan oleh individu pada saat berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi perilaku sosial remaja. (Krisnaningrum & Atmaja, 2017:73). Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas juvenile delinquency berusia di bawah 21 tahun. (Tjukup I Ketut, 2020:30)

Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Oleh karena itu, pada masa remaja sangat dibutuhkan perhatian yang ketat dari orang tua dan seorang guru, di samping itu pembinaan moral juga bisa dilakukan dengan cara melakukan suatu kedisiplinan yang sangat, khususnya pada saat berada di sekolah. Hal ini dikarenakan setiap orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah berkeinginan mempunyai anak yang berkepribadian baik serta berkeinginan untuk bisa mengharumkan nama orang tua serta keluarga. masa remaja (adolensi) adalah “masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, dimana anak anak mengalami pertumbuhan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk jasmani, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa ini dimulai kira-kira pada umur 13 tahun dan berakhir kira-kira umur 21 tahun. (Darmawan & Setyaningrum, 2021:158)

Pengertian narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang ini. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi penerus bangsa yang saat ini terus meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dimasa mendatang, sebab remaja disini sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga remaja pun tersebut tidak dapat berpikir jernih dan merusak pola perilakunya. (Amanda et al.,2017:342)

Melawan hukum merupakan salah satu syarat untuk dapat dipidanya seorang pelaku tindak pidana. Perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan materiil. Melawan hukum secara materiil berarti bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis dan bertentangan dengan kepatutan. Sedangkan melawan hukum secara formil berarti bertentangan dengan undang-undang. Dikatakan telah melawan hukum secara fomil apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik. Apabila tidak ada sifat melawan hukum secara materiil, maka dapat dijadikan sebagai dasar pembeda. Penjatuhan pidana harus memenuhi sifat melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum positif yang tertulis dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. (Di et al., 2019:61)

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan terkait dengan Perilaku sosial remaja terhadap tindak kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sejalan dengan proses pengamatan peneliti menemukan titik masalah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, maraknya tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja yang semakin merajalela dan meresahkan masyarakat, tindak kriminalitas yang dilakukan oleh remaja disini yang kerap terjadi dan mencapai angka tindak kriminalitas tertinggi yaitu penyalahgunaan narkoba yang setiap tahun pasti terjadi. Tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja tentunya tak lepas dari faktor dari dalam maupun dari luar, seperti faktor dari diri sendiri yaitu pendidikan, remaja memilih pergaulan yang cenderung lebih bebas tanpa

terbelenggu aturan sekolah. maka tak heran, jika remaja akan memilih untuk berbenturan dengan aturan sekolah daripada mereka dianggap aneh oleh teman-teman sebaya.

Berdasarkan dari fakta-fakta yang telah ditemukan, masalah yang menarik untuk dianalisis dari berbagai kajian kurangnya perhatian dari orang tua, faktor ekonomi dan kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan yang sehat termasuk faktor utama remaja melakukan tindakan yang melanggar norma dan aturan hukum yang berlaku sehingga timbulah perilaku sosial yang menyimpang karena pengaruh dari lingkungan pertemanan yang tidak sehat dengan melakukan tindak kriminalitas remaja kurang tepat memilih teman sehingga terjerumus didalam pergaulan yang salah ataupun akibat dari individunya sendiri karena krisis identitas. Mencermati fenomena tersebut, peneliti mencoba mengkaji dari berbagai kajian dan literatur yang berkaitan dengan perilaku sosial remaja terhadap tindak kriminalitas. Terkhusus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang terus mengalami peningkatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur beberapa tahun terakhir.

Adapun penelitian terdahulu yang juga menjadi acuan atau referensi penulis untuk keberlangsungan penelitian yaitu Penelitian (Renaldo Septian Manalu, 2020) dengan judul penelitian Analisis Kriminologis terhadap kenakalan remaja dalam penyalahgunaan zat adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Hasil Penelitian ini adalah Faktor penyalahgunaan Zat Adiktif yang terjadi di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak oleh Remaja adalah faktor keluarga atau yang sering kita dengar dengan sebutan Broken Home, hal ini dikarenakan karena kurangnya rasa kasih sayang dan perhatian yang di dapat dari orang tua Broken Home kepada anak yang menyebabkan depresi. Dimana dalam penelitian tersebut memfokuskan untuk menganalisis kriminologis terhadap kenakalan remaja dalam penyalahgunaan zat adiktif, Adapun pembaharuan dari pada penelitian ini, pada penelitian relevan diatas didapati faktor penyalahgunaan zat adiktif yang terjadi di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan untuk menganalisis perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terhadap remaja.

Berikut tabel Persentase dari kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terhadap remaja

No	Kecamatan	2020	2021	2022
1	Nipah Panjang	4%	7%	8%
2	Muara Sabak Timur	7%	11%	14%
3	Muara Sabak Barat	4%	4%	5%
4	Mendahara Ilir	3%	2%	-
5	Mendahara Ulu	3%	1%	-
6	Geragai	3%	1%	4%
7	Sadu	1%	3%	1%
8	Dendang	1%	1%	-
9	Rantau Rasau	1%	3%	3%
10	Berbak	-	1%	-
11	Kuala Jambi	3%	-	3%
	Persentase Keseluruhan:		15%	

Sumber: Kapolres Satresnarkoba Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Nipah Panjang pada tahun 2020 dengan persentase 4% mengalami peningkatan ditahun 2021 yaitu 7 % dan untuk tahun 2022 menjadi 8%, untuk di Kecamatan Muara Sabak Timur pada tahun 2020 terbilang kasus narkoba dengan persentase kasus 7% meningkat pada tahun 2021 menjadi 11% dan tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 14%, untuk Kecamatan Muara Sabak Barat untuk tahun 2020 4%, ditahun 2021 tetap di angka 4% dan ditahun 2022 menjadi 5%, di Kecamatan Mendahara Ilir untuk tahun 2020 3%, ditahun 2021 masih dengan persentase 2% dan ditahun 2022 tidak terjadi kasus tindak kriminalitas narkoba pada remaja, di Kecamatan Mendahara Ulu ditahun 2022 dengan 2 kasus dipersentasekan menjadi 3%, di Kecamatan

Berbak ditahun 2021 dengan 1 kasus yaitu 1%, Kecamatan Dendang ditahun 2020 dengan 1 kasus 1%, ditahun 2021 1% dan ditahun 2022 tidak terjadi kasus pada remaja, Geragai ditahun 2020 dengan 2 kasus 3% ditahun 2021 1% dan ditahun 2022 4%, Kecamatan Sadu hanya ditahun 2021 1 kasus 1% dan ditahun 2022 2 kasus yaitu 3%, di Kecamatan Rantau Rasau ditahun 2021 1 kasus 1%, Kuala Jambi ditahun 2020 2 kasus 3% dan ditahun 2022 2 kasus 3%. Untuk keseluruhan persentase kasus narkoba pada remaja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari 11 Kecamatan yang ada, untuk tahun 2020-2022 yaitu dengan persentase kasus 15% dari banyaknya kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dapat disimpulkan bahwa angka tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terhadap remaja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Muara Sabak Timur mencapai 14% ditahun terakhir yaitu ditahun 2022. Untuk keseleruhan persentase kasus penyalahgunaan narkoba 15% untuk 11 Kecamatan.

Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas terhadap remaja, terkhususnya tindak kriminal penyalahgunaan narkoba dan bagaimana perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan dilakukannya penelitian ini penulis dan pembaca dapat mempelajari dan menemukan sebuah penemuan baru dari penelitian sebelumnya, seperti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terhadap remaja dan bagaimana perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang ada di Kota Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di Kecamatan Muara Sabak Timur. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tindak kriminal yaitu segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan, penyalahgunaan narkoba adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengkonsumsi zat adiktif secara berlebihan dan digunakan jangka waktu panjang, juga mengedar obat-obat terlarang, pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Perilaku mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah masalah.

Sehubungan dengan itu maka peneliti tertarik untuk meneliti perilaku sosial remaja terhadap tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat setiap tahun di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Kecamatan Muara Sabak Timur.

Melihat pentingnya tujuan dari penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi alternatif dalam meminimalisir dan menekan angka tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang sangat berpengaruh besar terhadap perilaku sosial remaja yang merupakan aset penerus bangsa.

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif kualitatif. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan terkait perilaku sosial remaja terhadap tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Muara Sabak Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden saat wawancara, peneliti menyiapkan buku catatan sebagai catatan semua interaksi dengan informasi atau sumber data, Setelah peneliti memiliki bukti bahwa ia telah melakukan wawancara dengan informan atau sumber data, peneliti menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar sambil bercakap-cakap dengan mereka. Kebenaran data yang benar-benar diperoleh peneliti dapat ditingkatkan dengan gambar. Menurut Miles dan Huberman, analisis data dalam bidang model terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1. Reduksi Data

Jumlah data yang dikumpulkan di lapangan membutuhkan pencatatan yang cermat dan akurat. Ketika peneliti menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan, volume dan kompleksitas data akan berkembang. Ini mengharuskan penyelesaian analisis data melalui reduksi data sangat jauh. Meringkas, memilih komponen kunci, memfokuskan pada apa yang krusial, dan mencari tema dan pola merupakan langkah-langkah dalam proses reduksi data. Alhasil, gambar yang lebih tajam akan dihasilkan oleh data yang direduksi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data disajikan sebagai berikut :

- a. Data-data yang terkumpul di lapangan dirangkum dan dipilih pokoknya saja untuk segera dianalisis.
- b. Peneliti dapat mengklarifikasi informasi berdasarkan data yang relevan atau tidak relevan.
- c. Peneliti menetapkan data utama dengan fokus pada faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba dan bagaimana

perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas jenis narkoba, dengan angka kasus yang cukup tinggi pada tahun 2020-2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di Kecamatan Muara Sabak Timur.

2. Penyajian Data

Proses penyajian atau penyajian data agar lebih terlihat terjadi setelah direduksi. Tabel, grafik, bagan, dan representasi data lainnya yang menarik secara visual dapat menyembunyikan penyajian data yang dibahas di sini. Data diurutkan dan ditempatkan dalam pola relasional melalui penyajian sehingga lebih mudah dipahami.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk narasi. Peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dari objek peneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba dan bagaimana perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di Kecamatan Muara Sabak Timur.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ke tiga menyimpulkan dan memverifikasi analisis. Temuan awal masih bersifat sementara, dan dapat direvisi jika data yang cukup tidak dikumpulkan untuk mendukungnya di lain waktu. Dalam hal ini, analisis data dilakukan di tempat, dan informasi yang dikumpulkan dari remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas, aparat kepolisian dan masyarakat setempat yang nantinya akan disusun secara metodis untuk menghasilkan gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang berasal dari informasi tambahan disusun secara sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan mengacu pada rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terhadap remaja dan perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di Kecamatan Muara Sabak Timur. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di Kecamatan Muara Sabak Timur.

Berdasarkan hasil reduksi data yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diuraikan hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi

terjadinya tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terhadap remaja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di Kecamatan Muara Sabak Timur tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagaimana dalam Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikembangkan oleh E. Sutherland didasarkan pada arti penting proses belajar. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pola-pola delinquency dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalur imitation atau peniruan dengan association atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung. (Maruli, 2021:59).

Dalam temuan lapangan dinyatakan bahwa yang mendominasi rusaknya perilaku sosial remaja yang melakukan tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba adalah faktor internal lemahnya kontrol diri, dalam temuan ditunjukkan bahwa berdasarkan wawancara terhadap remaja di Kecamatan Muara Sabak Timur dimana mereka dapat terlibat dalam kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba atas dasar awalnya penasaran dan hanya ingin coba coba karena banyaknya masalah dalam keluarga remaja ini dan mereka ingin menghilangkan rasa stress. Selain faktor dari lemahnya kontrol diri dari remaja atau faktor internal disini, ada juga faktor eksternal atau faktor dari luar yang juga mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba.

Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri seseorang yang jelas mempengaruhi terjadinya sebuah tindak kriminalitas karena rendahnya kontrol diri dan gangguan cara berfikir pada remaja disini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan kriminalitas khususnya jenis narkoba pada remaja. Rendahnya kontrol diri dari remaja itu sendiri sangat mudah remaja melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain dan remaja sulit untuk mengendalikan emosi dan rasa ingin tahu yang tinggi tentang narkoba. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil temuan lapangan yang menunjukkan bahwa remaja menjadi tidak betah dirumah dan lebih memilih untuk keluar rumah lebih lama.

Selain dari rendahnya kontrol diri seorang remaja yang melakukan tindak kriminalitas jenis narkoba disini, pada dasarnya mereka telah mengetahui bahwa tindak kriminalitas jenis narkoba ini merupakan perbuatan yang melanggar norma dan aturan yang berlaku yang dapat berakibat fatal dan merugikan diri mereka sendiri dan orang lain, yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat bangsa

dan negara, menyalahgunakan narkoba sesuai dengan pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang telah dilakukan peneliti menemukan titik masalah dari remaja disini sebenarnya mengetahui akibat dari tindakan mereka tersebut, tetapi mereka tidak memperdulikan dan tidak dapat berfikir jernih terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut yang sangat berbahaya untuk diri mereka sendiri dan orang dilingkungan sekitar. Faktor Eksternal, Selain adanya faktor internal, faktor eksternal juga menjadi pengaruh terhadap rusaknya perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba. Terdapat dua faktor yang menjadi pendorong remaja melakukan tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang merusak pola perilaku sosial remaja itu sendiri yaitu faktor dari orang tua dan faktor lingkungan. Dapat dilihat faktor eksternal dari keluarga inilah menjadi salah satu faktor terkikisnya perilaku sosial yang baik menjadi tidak baik dari remaja itu sendiri yang seharusnya orang tua adalah tempat anak remajanya untuk bercerita untuk semua keluh kesahnya tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Didalam rumah yang sering terjadi pertengkaran antara kedua orang tua membuat anak remaja tidak betah dirumah dan merasa tidak diperdulikan dan kurang kasih sayang dari orang tuanya sehingga remaja terabaikan dan merasa tidak nyaman pada saat berada dirumah. Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa sebagian besar anak remaja di Kecamatan Muara Sabak Timur memang kurang berkomunikasi yang baik dengan orang tuanya baik itu dengan alasan orang tua dirumah sering bertengkar ataupun orang tua yang sibuk dengan pekerjaan sehingga disini anak remaja juga kurang terbuka dengan orang tua tentang apa yang mereka rasakan, inilah menjadi faktor pendorong remaja dapat melakukan tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang jelas merusak pola perilaku sosialnya. Orang tua yang kurang memperhatikan anak remajanya dalam bergaul dilingkungan yang tidak sehat dan juga ketidaktahuan keluarga mengenai masalah yang dialami oleh anaknya membuat anak remaja tersebut seringkali mengambil cara yang salah untuk dapat menyelesaikan masalahnya.

Adapun penelitian terdahulu yang juga menjadi acuan atau referensi penulis untuk keberlangsungan penelitian yaitu Penelitian (Renaldo Septian Manalu, 2020) dengan judul penelitian Analisis Kriminologis terhadap kenakalan remaja dalam penyalahgunaan zat adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Hasil Penelitian ini adalah Faktor

penyalahgunaan Zat Adiktif yang terjadi di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak oleh Remaja adalah faktor keluarga atau yang sering kita dengar dengan sebutan Broken Home, hal ini dikarenakan karena kurangnya rasa kasih sayang dan perhatian yang di dapat dari orang tua Broken Home kepada anak yang menyebabkan depresi. Dimana dalam penelitian tersebut memfokuskan untuk menganalisis kriminologis terhadap kenakalan remaja dalam penyalahgunaan zat adiktif, Adapun urgensi dari pada penelitian ini, pada penelitian relevan diatas didapati faktor penyalahgunaan zat adiktif yang terjadi di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan untuk menganalisis perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Kecamatan Muara Sabak Timur dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terhadap remaja.

Implikasi dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teori perilaku sosial yang buruk akibat dari tindak kriminalitas khususnya narkoba masih menjadi masalah yang sangat serius, dalam hal ini peran dari orang tua sangat penting untuk perkembangan anak remaja, oleh karena itu para orang tua seharusnya melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih lagi kepada anaknya guna mengetahui dan mengontrol setiap aktifitas anaknya terutama di lingkungan sekitar. Tindak kriminalitas jenis narkoba yang dilakukan oleh remaja saat ini sangat miris yang tentunya menjadi pemicu berubahnya perilaku sosial remaja yang awalnya baik menjadi tidak baik karena pengaruh dari berbagai faktor dan membutuhkan perhatian yang lebih mendalam lagi, menanamkan nilai-nilai agama dan mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi orang tua, Masyarakat sekitar, pemerintah, serta pihak yang berwenang agar lebih memperhatikan lagi proses perkembangan dari remaja itu sendiri. Selanjutnya para pihak tersebut dapat bekerja sama

dengan baik guna mengatasi rusaknya perilaku sosial remaja akibat dari tindak kriminalitas jenis narkoba yang dikhawatirkan akan semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan dianalisisnya perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas jenis narkoba ini diharapkan untuk semua pihak yang berperan dalam Upaya mengatasi masalah ini dapat lebih memberikan perhatian khusus untuk remaja remaja yang terlibat kasus tindak kriminalitas jenis narkoba ini yang nantinya remaja ini akan menjadi generasi penerus bangsa agar mereka juga dapat berperan penting dan memberikan kontribusi yang baik dimasa mendatang.

Berikut tabel Jumlah Kasus Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja 2020-2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kecamatan	2020	2021	2022	Total Jtp	Usia
Nipah Panjang	3	5	6	14	15-25
Muara Sabak Timur	5	8	10	23	15-25
Muara Sabak Barat	3	3	4	13	16-25
Mendahara Ilir	2	2	-	4	14-23
Mendahara Ulu	-	-	2	2	17-24
Berbak	-	1	-	1	17
Dendang	1	1	-	2	17-23
Geragai	2	1	3	6	15-24
Sadu	-	1	2	3	15-24
Rantau Rasau	-	-	1	1	24
Kuala Jambi	2	-	2	4	16-25

Sumber: Kapolres Satresnarkoba Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari tabel jumlah kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terhadap remaja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Muara Sabak Timur mencapai 23 kasus untuk 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2022. Data

Submitted : 24-10-2023 Revised : 19-11-2023 Accepted : 25-11-2023

tersebut diperoleh oleh penulis setelah melakukan observasi awal di Kapolres Satresnarkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dirangkum oleh penulis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari data-data lapangan dan pembahasan mengenai analisis perilaku sosial remaja terhadap tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Muara Sabak Timur, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba terhadap remaja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah faktor internal dan factor eksternal menjadi pengaruh seseorang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang individu. Hal ini yang menjadi penyebab seseorang dapat terlibat dalam kasus tindak kriminalitas. Faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi dalam diri seseorang khususnya remaja dengan gangguan emosional/perasaan, serta mengganggu cara berfikir jernih seorang remaja sehingga remaja tidak dapat mengontrol diri hal ini lah yang menyebabkan remaja mudah melakukan suatu penyimpangan sosial seperti menyalahgunakan obat terlarang jenis narkoba. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri seseorang yang jelas mempengaruhi terjadinya sebuah tindak kriminalitas karena rendahnya kontrol diri dan gangguan cara berfikir pada remaja disini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan kriminalitas khususnya jenis narkoba pada remaja. Rendahnya kontrol diri dari remaja itu sendiri sangat mudah remaja melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain dan remaja sulit untuk mengendalikan emosi dan rasa ingin tahu yang tinggi tentang narkoba. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil temuan dilapangan yang menunjukkan bahwa remaja menjadi tidak betah dirumah dan lebih memilih untuk keluar rumah lebih lama.

b) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu. Yang menjadi factor eksternal terjadinya tindak kriminalitas jenis narkoba adalah keluarga dan kondisi lingkungan tempat tinggal. Faktor dari keluarga terutama orang tua dari remaja itu sendiri adalah kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap anaknya. Selain itu faktor eksternal yang sangat dominan adalah faktor dari lingkungan tempat tinggal, karena terjadinya sebuah tindak kriminalitas jenis narkoba terhadap remaja khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diakibatkan oleh adanya ajakan dari teman sebaya dilingkungan tempat tinggalnya untuk terlibat dalam kasus tindak kriminalitas jenis narkoba.

Perilaku sosial remaja yang terlibat dalam kasus tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Muara Sabak Timur sangat miris dengan ditemukannya remaja yang menggunakan narkoba dapat dilihat bahwa remaja disini memiliki tingkat emosi yang lebih tinggi dan menjadi pribadi yang tertutup, sangat mudah terpengaruh dan remaja disini sudah kehilangan rasa toleransi dan perilaku sopan santun yang memudar, tidak lagi memperhatikan lingkungan sosial yang baik atau tidak baik, memaksakan kondisi ekonomi keluarga, remaja ini lebih mementingkan kehidupan dilingkungan yang tidak sehat dibandingkan mementingkan Pendidikan dan keluarga, terlebih remaja sulit atau tidak menerima masukan dan nasehat dari pihak keluarga maupun orang tua hal ini menjadi pemicu rusaknya moral dan etika remaja penerus bangsa.

1. Kepada orang tua, hendaknya dapat memberikan perhatian dan pengawasan yang cukup terhadap anaknya, agar tidak terejerumus kedalam pergaulan yang buruk.
2. Kepada pihak Masyarakat, diharapkan untuk ikut berperan dalam memperhatikan anak remaja di lingkungan sekitar, agar remaja tidak terlampau jauh dalam bergaul dan tidak terjerumus kedalam hal hal yang negative
3. Kepada pihak kepolisian, hendaknya lebih tegas dalam memberikan arahan dan sanksi untuk kasus kasus tindak kriminal khususnya pada remaja yang melakukan tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba, dengan melakukan sosialisasi di masyarakat maupun di sekolah

Kepada remaja, diharapkan para remaja lebih bijak memilih teman dan pergaulan Di lingkungan tempat tinggal, juga dapat memikirkan segala sesuatu terlebih dahulu sebelum bertindak, memberikan ruang untuk diri sendiri untuk mengendalikan emosi, mengontrol diri.

Daftar Pustaka

- AMANDA, M. P., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Darmawan, A. I., & Setyaningrum, N. (2021). Perilaku Sosial Remaja Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(1), 157–164.
- Di, H., Ketentuan, B., & Ditinjau, M. (2019). *Hari Sasangka , Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba , Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33. 1 55. 2, 55–73.*
- Irmayani, N. (2018). Fenomena Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor. *Sosio Informa*, 4(2), 401–417. <https://doi.org/10.33007/inf.v4i2.1220>
- Kosmaryati, K., Handayani, C. A., Isfahani, R. N., & Widodo, E. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 10.
<https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.27932>
- Krisnaningrum, I., & Atmaja, H. T. (2017). Journal of Educational Social Studies Perilaku Sosial Remaja Era Globalisasi di SMK Muhammadiyah Kramat , Kabupaten Tegal Abstrak. *Journal of Educational Social Studies*, 6(9), 92–98.
- Rina, Tatii, N., & Masdudi. (2016). Partisipasi Orangtua Terhadap Pembentukan Perilaku Sosial Remaja Di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. *Jurnal Edueksos*, 5(1), 65–77.
<http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/download/993/817>
- Rohman, A. (2016). Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat. *Perspektif*, 21(2), 125.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.187>
- Sabiq, R. M., & Apsari, N. C. (2021). Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 51.
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31973>
- Tjukup I Ketut. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja. *Jurnal, Kertha Wicaksana*, 12(1), hlm 35.
[https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1551%](https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1551%20)

0A<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1551/1360>

World Health Organization; London School of Hygiene and Tropical Medicine. (2017). No <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>

Yulia, Y. (2020). Perilaku Sosial Anak Remaja Yang Menyimpang Akibat Broken Home. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 47–50. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/395>

Maruli Sahat, (2021). Buku Ajar Kriminologi. Penerbit PT Rajawali Buana Pusaka No hlm. 60, 81.

Mustofa Muhammad, (2021). Kriminologi “Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum”. Penerbit Kencana No hlm. 43